

## **ABSTRAK**

Cecep Sumarno (01656190120)

### **HAK PRIORITAS (*PRIORITEITRECHTS*) ATAS TANAH ASSET BUMN YANG DIPEROLEH DARI UNDANG-UNDANG NASIONALISASI YANG TANAHNYA DIKUASAI OLEH PIHAK KETIGA**

(v + 118 halaman)

Bawa PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara menguasai banyak aset tanah yang bersumber dari Nasionalisasi Perusahaan Belanda yang saat ini secara fisik banyak dikuasai oleh pihak ketiga salah satunya yaitu aset tanah yang berada di Jalan H.M. Faisal Nomor 6, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur yang telah terjadi sengketa di Pengadilan Negeri Selong dan telah terbit Putusan nya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 64/Pdt.G/2019/PN. Sel tanggal 20 Januari 2020. Atas dasar hal tersebut diperlukan penelitian mengenai hak prioritas (*prioriteitrechts*) atas tanah asset BUMN *c.q.* PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang diperoleh dari Undang-Undang Nasionalisasi dan pertimbangan hukum dan amar putusan perkara Nomor : 64/Pdt.G/2019/PN. Sel ditinjau dari Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa alas hak (*rechtstitel*) sebagai hak prioritas (*prioriteitrechts*) untuk mengajukan hak atas tanah PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda *Jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi Perusahaan N.V. K.P.M. di Indonesia, sementara pelaksanaan konversi hak atas tanahnya berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Pendaftaran Tanah. Tanah Aktiva Tetap BUMN *c.q.* PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang diperoleh karena undang-undang nasionalisasi tidak perlu membuktikan alas hak, karena yang menjadi alas hak adalah teks undang-undang *a quo*.

Kata Kunci : Hak Prioritas (*prioriteitrechts*), Undang-Undang Nasionalisasi

Referensi : 37 (1958-2021)

## **ABSTRACT**

Cecep Sumarno (01656190120)

### **PRIORITY RIGHT (PRIORITEITRECHTS) ON LAND ASSETS OF BUMN OBTAINED FROM THE NATIONALIZATION LAW WHOSE LAND IS CONTROLLED BY A THIRD PARTY**

(vi + 118 pages)

Whereas PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) as a State-Owned Enterprise controls many land assets sourced from the Nationalization of Dutch Companies, which currently are physically mostly controlled by third parties, one of which is land assets located on Jalan H.M. Faisal Number 6, RT. 004, RW. 002, Sandubaya Village, Selong District, East Lombok Regency, where as a dispute occurred at the Selong District Number:64/Pdt.G/2019/PN. Sel. dated 20 January 2020. On this basis, research is needed on priority rights (prioriteitrechts) on land assets of BUMN *c.q.* PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) obtained from the nationalization law and legal considerations and the rulling on case number: 64/Pdt.G/2019/PN. Sel. in terms of law number 86 of 1958 and law number 5 of 1960 Jo. law number 11 of 2020. In this research, data collection was carried out using a statutory approach and case approach. From the results of this research, it can be concluded that the basis of rights (*rechtstitel*) as a priority rights to apply for land rights PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) is sourced from the provisions of the legislation as stated in law number 86 of 1958 concerning the Nationalization of Dutch-Owned Companies Jo. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 1959 concerning the Principles of Implementation of the Law on Nationalization of Dutch Companies Jo. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 34 of 1960 concerning Nationalization of Enterprises N.V. K.P.M. in Indonesia, while the implementation of the conversion of land rights is based on the provisions contained in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations of Agrarian Principles and Land Registration. Land, Fixed Assets, BUMN *c.q.* PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) which was obtained because of the Nationalization Act does not need to prove the basis of rights, because the basis for rights is the text of the a quo law.

Keyword : Priority Rights (Prioriteitrechts), Nationalization Act.

Reference: 37 (1958-2021)